



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sehingga tarif pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin serta terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit besaran tarif kelas III (tiga) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnya disingkat RSUD Wates adalah RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.

6. Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Wates adalah unit-unit strategik RSUD Wates tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung atau tidak langsung.
7. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga lainnya di RSUD Wates yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9. Pelayanan Poliklinik adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
11. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
13. Tindakan medik non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.

14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
17. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
19. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk observasi dan penegakan diagnostik antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
20. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, konsultasi gizi, dan konsultasi khusus lainnya.
21. Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

22. Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan sampai dengan pemakaman.
23. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Wates atas pemakaian sarana alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
24. Jasa Pelayanan adalah jasa atas pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, kelompok medis lainnya, dan pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan/kebidanan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya.
25. Visite dokter adalah kunjungan tatap muka, fisik, langsung seorang dokter dalam rangka mendiagnosis, pengobatan, evaluasi medis dan rencana penatalaksanaan selanjutnya.
26. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dihirup atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
27. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien di RSUD Wates yang menjadi tanggungannya.
28. Penerimaan fungsional RSUD Wates adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh RSUD Wates dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat di bidang kesehatan.

29. Pelayanan satu hari (*one day care*) adalah pelayanan paripurna dalam satu hari.

BAB II

RUANG LINGKUP TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Ruang lingkup tarif pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelayanan Rawat Inap;
- b. pelayanan intensif;
- c. pelayanan kegawatdaruratan;
- d. pelayanan medik operatif;
- e. pelayanan medik non operatif; dan
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 3

Pasien yang atas pertimbangan dokter karena sifat penyakit yang diderita, kelas atau jenis ruangan ditentukan oleh dokter.

Pasal 4

Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD Wates dengan penjamin.

BAB III

PERHITUNGAN HARI PERAWATAN

Pasal 5

Rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. kendali mutu pelayanan.

BAB V

TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Kelas III tidak ada perbedaan dengan tarif pelayanan kesehatan pada Kelas lainnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan rawat inap.
- (3) Untuk meringankan biaya bagi pasien Kelas III, pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan atas besarnya tarif pelayanan kesehatan.

- (4) Apabila jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi untuk menanggung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Wates dapat memberikan fasilitas keringanan biaya.
- (5) Terhadap pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah, RSUD Wates dapat memberikan fasilitas keringanan biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas keringanan biaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Komponen Tarif

Pasal 8

Komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi :

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 9

- (1) Rincian tarif pelayanan rawat inap adalah :